

**METROLOGI LEGAL - STANDAR
2019.**

PERMENDAG NO. 52 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 55 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDAR UKURAN METROLOGI
LEGAL.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menjamin kebenaran pengukuran dalam penyelenggaraan Metrologi Legal, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya harus tertelusur ke Standar Ukuran yang terhubung hingga ke satuan Sistem Internasional;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, perlu mengatur Standar Ukuran yang akan digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan metrologi legal;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 2 Th. 1981, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 2 Th. 1985, Permendag No. 56/M-DAG/PER/9/2014, Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017, Permendag No. 67 Th. 2018, Permendag No. 68 Th. 2018, Permendag No. 115 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Alat-alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Th. 1981 tentang Metrologi Legal;
 2. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang diperoleh berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
 3. Tera adalah hal memandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai;
 4. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
 5. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari

ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembangdiing dalam kegiatan metrologi legal;

6. Bahan Acuan adalah bahan yang cukup homogen dan stabil untuk satu atau lebih sifat khas yang telah ditetapkan guna memenuhi persyaratan sebagai acuan dalam pengukuran atau penentuan sifat bahan;
7. Standar Ukuran Tingkat 1 adalah Standar Ukuran yang tingkat akurasi tertinggi dan dapat ditelusuri secara internasional;
8. Standar Ukuran Tingkat 2 adalah Standar Ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Ukuran Tingkat 1;
9. Standar Ukuran Tingkat 3 adalah Standar Ukuran hasil Turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Ukuran Tingkat 2;
10. Standar Ukuran Tingkat 4 adalah Standar Ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Ukuran Tingkat 3;
11. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis atau Unit Metrologi Legal yang digunakan untuk melakukan verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu tingkat lebih rendah;
12. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTTP;
13. Hierarki Standar Ukuran adalah susunan yang berurutan dari Standar Ukuran berdasarkan tingkat akurasi dan/atau ketidakpastian;
14. Mampu Telusur adalah sifat hasil pengukuran yang menjelaskan keterkaitan hasil pengukuran tersebut ke suatu Standar Ukuran atau Bahan Acuan, melalui rantai verifikasi/kalibrasi yang tak terputus ke SI;
15. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki ketelitian lebih tinggi;
16. Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu nilai yang menunjukkan sebaran hasil pengukuran yang dikaitkan dengan besaran yang diukur;
17. Sertifikat Kalibrasi adalah surat keterangan tertulis tentang hasil pelaksanaan kalibrasi Standar Ukuran milik Balai SNSU yang tertelsur ke SI;

18. Sertifikat Verifikasi adalah surat keterangan tertulis tentang hasil pelaksanaan Verifikasi SUML yang diterbitkan oleh Balai SNSU, BSMML dan UML Provinsi DKI Jakarta ssrta UML Kabupaten/Kota;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada dibawah Direktorat Metrologi;
20. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Balai SNSU, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Mterologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
21. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut Balai Pengujian UTTP adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengujian UTTP serta pelayana tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penangnan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
22. Balai Standardisasi Metrologi Legal, yang selanjutnya disingkat BSMML, adalah unit Pelaksana Teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
23. Artefak adalah Standar Ukuran atau UTTP yang khusus digunakan sebagai pembanding dalam pemeliharaan mutu Standar Ukuran dan disimpan sesuai dengan prosedur tertentu;
24. Interkomparasi adalah kegiatan yang terdiri dari pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi suatu pengukuran atau pengujian terhadap Artefak yang sama atau mirip oleh lebih dari dua pengelola Standar Ukuran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
25. Pengecekan Antara adalah pengecekan yang dilakukan terhadap Standar Ukuran, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu kalibrasi atau verifikasi yang masih berlaku;
26. Replika Pengujian adalah pengujian ulang Artefak menggunakan metode yang sama ataupun berbeda;
27. Penandaan Verifikasi adalah pembubuhan tanda verifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat Verifikasi terhdap Standar Ukuran yang telah memenuhi syarat verifikasi;

28. Syarat teknis Pelaksanaan Verifikasi Standar Ukuran meliputi:
 - a. syarat administrasi;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. syarat kemetrolagian; dan
 - d. prosedur Verifikasi Standar Ukuran.
29. UPT dan UML dapat melakukan perpanjangan jangka waktu Verifikasi Standar Ukuran paling banyak 1 (satu) kali periode verifikasi jika hasil Pengecekan Antara, Interkomparasi, dan/atau Replika Pengujian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2019.